



PUTUSAN

Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Pembatalan Perkawinan** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 Juni 1984, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pandean Rt.03 Rw.03 Kelurahan Karanganyom, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 12 Desember 1964, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pandean Rt.03 Rw.03 Kelurahan Karanganyom, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat I;

**TURUT TERGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 Agustus 1996, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pandean Rt.03 Rw.03 Kelurahan Karanganyom, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Turut Tergugat I;

**Tergugat I dan Turut Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Hermawan, S.H., Shendy Pratika N, S.H., Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., Bagus Setiawan, S.H., Shafira Tsany Tsamara,

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



S.H., dan Reynaldi Gustyan Ajie Jatmiko, S.H.,  
kesemuanya Advokat – Konsultan Hukum dari **Firma  
Hukum Adya Indonesia**, yang berkantor hukum di  
Gang Cendana Nomor 56 B RT 07 / RW 03,  
Randugunting, Tamanmartani, Kalsan, Sleman,  
Yogyakarta, Email: [adyaindonesia@gmail.com](mailto:adyaindonesia@gmail.com).  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei  
2024, yang terdaftar dengan register nomor  
352/KH/2024/PA.Klt tanggal 28 Mei 2024;

**Kantor Urusan Agama Cq. Kantor Urusan Agama xxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx**, alamat di xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx,  
Kabupaten Pacitan, xxxx xxxxx, sebagai Turut Tergugat  
II;

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten**, alamat di xxx  
xxxxxx xxx xxx, xxxxx x, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Sri Rahayu, S.H., M.Hum., Raden Trisna  
Tirtana, S.H., M.M., Linda Dahlia Arumsari, S.H.,  
M.M., dan Amalia Sholihah Puspitasari, S.H.,  
kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxx yang  
berdomisili di Sekretariat Daerah xxxxxxxxx xxxxxx  
Jalan Pemuda, Nomor 294, Desa xxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi  
Jawa Tengah, Email: [lindaawahyudii@gmail.com](mailto:lindaawahyudii@gmail.com).  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei  
2024, yang terdaftar dengan register nomor  
351/KH/2024/PA.Klt tanggal 28 Mei 2024, sebagai  
Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui *ecourt* Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 30 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974 berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal 2 ayat 2 UU no.1 Tahun 1974 pencatatan dimaksud haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat 1.

Pasal 22 UU no.1 Tahun 1974, batalnya suatu pernikahan karena tidak terpenuhi syarat sahnya pernikahan.

Pasal 23 UU no.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan tersebut.

Bab VI Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1975, Batalnya perkawinan diajukan ke Pengadilan.

Pasal 4 PERMA Mediasi, Perkara pembatalan nikah tidak mewajibkan mediasi.

2. Murtad (riddah) kedua pasangan suami istri keluar dari agama Islam untuk beragama lain, baik ucapan, perbuatan dan keyakinan yang dilakukan secara baligh, berakal sehat, inisiatif sendiri/tanpa paksaan, mengetahui kondisi dan kekafiran.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad."

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 389, "Apabila salah satu suami isteri murtad, maka putuslah hubungan antara keduanya, karena murtadnya itu mengharuskan berpisah, dan perpisahan itu masuk dalam kategori fasakh."

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, yang berbunyi:

"Bilamana terjadi murtad (riddah) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusnya hubungan inidii'tibarkan (digambarkan) dengan fasakh."

الفرقة تثبت بنفس ردة أحد الزوجين

Nu'man Abdur Razzaq As-Samirra'i mengutip kesepakatan ulama dalam kasus suami murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya dengan istrinya.

يتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد بانت منه امرأته

Pasal 153 Qanun Uni Emirat Arab Nomor 22 Tahun 2006 tentang Qanun Keluarga, bahwa ikatan suami istri putus dengan fakta kemurtadan salah seorang atau kedua pasangan suami istri.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/2010, menjatuhkan talak satu ba'in.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012, murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/AG/2014, telah memfasakh perkawinan.

3. Akibat dari berakhirnya pernikahan karena murtad:

- a. UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2, Pasal 36 ayat 2, Pasal 42; KUH Perdata Pasal 120, Pasal 250, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 852, dan Pasal 855.

Tidak memiliki hak sebagai istri sah atas harta bersama maupun sebagai ahli waris.

- b. Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; KHI Pasal 53 ayat (1), Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 186; KUH Perdata Pasal 284 dan Pasal 286; Pasal 44 ayat 2 UU No.1 Th.1974, Pasal 50 ayat 1 Perpres No.96/2018,

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Anak yang dilahirkan digolongkan sebagai anak luar nikah yang tidak memiliki hak sebagai ahli waris tanpa adanya pengakuan dan penetapan anak di Pengadilan, tanpa adanya akta wajibah maupun akta hibah, serta cara-cara yang harus dibuktikan (Tes DNA) seperti dipersyaratkan di dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi no.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Febuari 2012 mengenai Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan akta nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat, murtad dalam Hukum Islam berakibat sebagai berikut:

- Pembatalan perkawinan (*fasakh*) dan Thalaq Ba'in seketika itu juga.
- Harta Kekayaan hilang dari kepemilikannya.
- Harta waris hilang statusnya.
- Hilangnya Hak-hak lainnya.

Dalil - dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal ayah kandung Penggugat dengan riwayat nama yaitu XX nama kecil, menjadi nama tua XX, penambahan nama baptis menjadi Antonius Joko, dan perubahan terakhir menjadi XX sampai meninggal pada tanggal 21 Agustus 2019, beragama Katolik serta meninggal tetap beragama Katolik, alamat terakhir di Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten.

Selanjutnya akan disebutkan XX dalam surat gugatan ini.

2. Bahwa terjadi peristiwa pernikahan ke- 4 (empat) yaitu Pernikahan Beda Agama antara XX dengan Minatun menurut agama Islam di Pacitan, xxxx xxxxx dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Pacitan, xxxx xxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/VI/96 bertanggal 16-6-1996, sehingga dengan demikian Keduanya melakukan akad nikah secara Islam.

3. Bahwa akad nikah tersebut sebagai penutup aib Tergugat I yang awalnya ART dari alm. XX sudah hamil diluar nikah, sebelumnya Tergugat I sudah memiliki kekasih/pria lain, secara Islam Turut Tergugat I dinasabkan

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



kepada ibu dan keluarga ibunya karena belum jelas ayah kandungnya dan tidak dapat membuktikan tes DNA di Pengadilan Negeri.

4. Bahwa riwayat pernikahan Almarhum XX alias XX sebagai berikut :

a. Pernikahan I (Pertama) antara TUKIDJO bin Pawirosemito dengan JAMTINI (almarhumah) bin Sawirja.

• **Pernikahan dan perceraian :**

Register KUA Kec. Ngawen, Gunung Kidul, DIY No.152/1971 tanggal 21 Juni 1971 dan telah bercerai dengan bukti Petikan dari buku Pendaftaran Talak No. 68/1974 tanggal 22 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nglipar, Gunung Kidul, DIY.

Saat itu keduanya beragama Islam.

• **Anak dari pernikahan I:** HERMANTO lahir di Yogyakarta, 5 September 1973.

• **Harta Gono-Gini:** Tidak ada

b. Pernikahan II (Kedua) antara XX dengan SRI MINUK

• **Pernikahan dan perceraian:**

Pernikahan secara Katolik tanggal 15-7-1997, telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.18/KP./1981.Pdt.Klt tanggal 9 Nopember 1981. Tidak dilakukan anulasi/pembatalan nikah/cerai di Gereja Katolik. Saat itu alm.XX sudah beragama Katolik .

• **Anak dari pernikahan ke II:**

1) ANDI KRISTANTO lahir di Klaten, 6 Mei 1978.

2) ALFIANTO lahir di Klaten, 31 Desember 1980.

Keduanya cacat mental berada dibawah pengampunan ibu Sri Minuk.

• **Harta Gono-Gini:** Sudah terselesaikan.

c. Pernikahan III (Ketiga) antara XX bin Pawirosemito dengan NGATINI binti Yatnosentono

• **Pernikahan dan perceraian:**

Kutipan Akta Nikah no.280/18/XII/1983 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah no. 21/1995 tanggal 18 Juli 1995 dan telah bercerai dengan

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





Putusan cerai Pengadilan Agama Wonosari  
No.376/Pdt.G/1995/PA.Wno tanggal 23 Nopember 1995 di  
Pengadilan Agama Wonosari, DIY.

Dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, keduanya dinyatakan  
dalam ikatan pernikahan yang sah karena keduanya beragama  
Islam, XX juga telah dinyatakan Murtad oleh Majelis Hakim.

• **Anak dari pernikahan III:**

- 1) Anastasia Widiastutik (PENGGUGAT) lahir di Klaten, 12 Juni 1984.
- 2) Anita Dwi Astuti, lahir di Klaten, 18 Juli 1987.
- 3) Mike Megawati (almarhumah; Plaatvervullig) lahir di Klaten, 23 Maret 1989.

Meninggal di Saumlaki, 1 Mei 2007. Almh. Mike Megawati  
belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.

• **Harta Gono-Gono-Gini** : sudah terselesaikan.

- d. Pernikahan IV (Keempat) antara XX (ayah kandung : Pawiro Semito,  
ibu kandung: Kuat) dengan MINATUN alias MANIATUN (ayah  
kandung:Sirum)

• **Pernikahan Beda Agama(Fasakh)** :

Akta Nikah No.67/04/VI/96 tanggal 16-6-1996 di KUA Kecamatan  
xxxxxx, Pacitan, xxxx xxxxx sebagai pernikahan penutup aib.

Setelah akad keduanya kemudian murtad, berpindah ke agama  
Katolik. kurang dari satu minggu (sekitar tanggal 18 Juni 1996).

Faktanya agama almarhum adalah Katolik. Dikuatkan dengan alm.  
XX selalu mengajak Penggugat untuk beribadah bersama di Gereja  
setiap hari minggu.

Oleh karenanya Akta Nikah Nomor 67/04/VI/96 bertanggal 16-6-  
1996 dari Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan  
hukum/batal demi hukum dan tidak mengikat.

Minatun kemudian mengubah namanya menjadi Maniatun akan  
tetapi merupakan satu orang yang sama, selanjutnya sebagai  
Maniatun.

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



- **Anak dari Tergugat I:** TURUT TERGUGAT 1, lahir di Klaten, 25 Agustus 1996. Lahir 2 (dua) bulan setelah akad nikah yaitu setelah kedua pasangan murtad dan terjadi kekosongan hukum pernikahan. Tergolong anak diluar nikah dari Tergugat I, beragama Katolik sejak kecil. Tidak ada bukti tes DNA, penetapan dan pengakuan anak dari alm.XX/XX di Pengadilan Negeri.

- **Harta Gono-Gini :** Tidak ada, seluruhnya dituntut Penggugat sebagai harta bawaan alm.XX/XX yang saat ini dikuasai sepihak dengan melawan hukum oleh Tergugat I.

Hal ini telah diakui sendiri secara oleh Tergugat I, seluruh saksi dan faktanya baik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Klaten maupun pengakuan langsung kepada pihak Polsek Ketandan, Klaten Utara, Klaten bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak memiliki hak atas aset-aset milik alm.XX yang disengketakan oleh Penggugat. Adanya juga pengakuan agama almarhum dan Tergugat I adalah Katolik sejak menikah.

Disamping itu Tergugat I dan Turut Tergugat I beretikad tidak baik untuk mengatasnamakan hampir semua harta alm.XX ke atasnama Tergugat I dan Turut Tergugat I bertujuan agar anak-anak almarhum dari ketiga pernikahan sebelumnya tidak memperoleh aset-aset almarhum. Hal tersebut sudah melanggar ketentuan harta bersama, hibah dan Pinjam Nama dikarenakan secara Hukum Islam, Hukum Katolik dan Hukum negara keduanya tidak punya kapasitas sebagai istri sah dan anak sah dengan kata lain keduanya adalah orang luar dari almarhum.

5. Bahwa awalnya Tergugat I (Minatun alias Maniatun) adalah ART dari alm. XX alias Alm.XX yang hamil diluar nikah namun telah memiliki kekasih, akibat kehamilan diluar nikah tersebut warga lingkungan almarhum tinggal melakukan penggrebekan di rumah yang disewa almarhum (kontrak) di Mudal, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, rumah tersebut dahulu ditempati anak-anak almarhum yaitu Penggugat beserta kedua adik Penggugat bersama Tergugat I sebagai ART, tetapi almarhum tidur terpisah di

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





kontrakan lain (ruko) yaitu toko mesin jahit Andita berlokasi di depan terminal bus lama atau saat ini masjid Al-Aqsha Klaten. Ruko sekarang ditempati oleh Solocom.

Penggrebekan ditengah malam dibukakan pintu oleh Penggugat karena Tergugat I bersembunyi dalam keadaan takut.

Gereja Katolik tidak mau menikahkan keduanya karena terdapat halangan nikah dari pihak pria (alm.XX), sehingga keduanya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (Kohabitasi) atau terjadi kekosongan hukum pernikahan sampai alm. XX meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2019. Hal ini secara hukum agama dikategorikan sebagai pasangan zina yang melanggar norma agama, norma kesusilaan serta tidak mendapat perlindungan hukum pernikahan secara UU.

Tergugat I melahirkan seorang anak (Turut Tergugat I) tempo waktu dua bulan (Agustus 1996) setelah akad tanpa dapat membuktikan hasil tes DNA sebagai anak biologis dari XX/ alm.XX.

Menurut ulama Malikiyah, murtad suami menyebabkan terjadinya thalaq ba" in kubro.

Menurut pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrawani, murtad pihak istri, menyebabkan ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba" in.

Faktanya almarhum beragama Katolik sebelum akad nikah terjadi dan pernah dinyatakan murtad oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari saat perceraian pernikahan ke – III pada November 1995.

Tergugat I dan alm.XX tidak melakukan pernikahan secara Katolik dan tidak memiliki dokumen pernikahan dari Catatan Sipil.

6. Bahwa terkait dengan gugatan ini ada sengketa seluruh harta peninggalan dari alm. XX/ XX (ayah Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I melibatkan beberapa pihak secara melawan hukum tanpa etiked baik untuk menyelesaikan sejak meninggalnya almarhum tanggal 21 Agustus 2019 sampai sekarang yang pernah digugat di Pengadilan Negeri Klaten. Bahkan seluruh dokumen aset dan hutang disembunyikan oleh Tergugat I agar tidak pernah bagi waris. Gugatan pernah diajukan

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Penggugat sesuai ketentuan Pasal 103 Rv tentang Hak Kepemilikan (Eigendom) dan pihak yang menguasai (Beziter) sebagai berikut :

a. Putusan Perkara Perdata no.39/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 18 November 2020 di Pengadilan Negeri Klaten.

- 1) Putusan sela tanggal 5 Agustus 2020, menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III, bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 2) Menolak eksepsi prematur dari Turut Tergugat I mengenai belum terbukanya hutang maka warisan juga belum terbuka dan tidak dapat dibagi.

Berdasarkan pasal 830 KUH Perdata Majelis Hakim telah membenarkan warisan dituntut oleh Penggugat setelah kematian almarhum XX;

- 3) Mengabulkan eksepsi obscur libel dari para Tergugat dan Turut Tergugat I karena gugatan tidak sempurna maka tidak dapat diterima, Penggugat tidak memperinci mengenai detail harta warisan yang merupakan harta bawaan dan harta bersama dari almarhum XX; Hal tersebut karena disembunyikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, namun bukti-bukti dan kesaksian sebagian baru diketahui melalui proses persidangan tersebut; bahwa seluruh aset peninggalan memang benar milik alm.XX.

b. Putusan Perkara Perdata no.133/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 7 Februari 2023 tentang Hak Milik (Eigendom) di Pengadilan Negeri Klaten.

- 1) Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai pihak dalam gugatan, yakni pihak yang menguasai obyek sengketa, serta tidak didalilkannya hutang pewaris dalam gugatan dikarenakan nominal tidak sinkron dari pihak Tergugat. Karena gugatan tidak sempurna maka tidak dapat diterima.

Hal ini sudah menjadi agenda Penggugat dalam gugatan berikutnya (gugatan bezit).

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



c. Putusan Perkara Perdata no.120/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal 15 Febuari 2024 adalah tentang pihak yang menguasai aset-aset almarhum(Bezit).

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat X;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini; hanya khusus tentang pembatalan perkawinan yang dicatatkan di KUA seperti apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas, haruslah dilakukan di Pengadilan Agama (Obyek akta nikah).

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Ketentuan Pasal 50:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, Huruf B. tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian Perdata Umum, Angka 3 menyebutkan "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”;

Dalam hal Pewaris yaitu alm. XX beragama Katolik, Penggugat mengajukan sengketa Hak Milik di Pengadilan Negeri, selama ketiga persidangan tersebut diatas, fakta, bukti, pengakuan Para Tergugat maupun para saksi telah mengakui seluruh obyek harta waris yang disengketakan Penggugat memang benar-benar milik alm. XX, sehingga gugatan ini hanya difokuskan pada tuntutan pembatalan obyek yaitu pembatalan akta pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Pacitan, xxxx xxxxx akibat Fasakh.

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang merupakan anak sah keturunan langsung dari alm.XX (Pasal 23 (d) UU no.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 KHI). Penggugat akan melakukan gugatan yang belum tuntas terkait dengan sengketa Pewarisan, Hibah dan Pinjam Nama (Bezit) di Pengadilan Negeri Klaten, karena keduanya sudah beragama Katolik, sehingga tunduk pada hukum agama Katolik serta Hukum Perdata sesuai kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

7. Bahwa perolehan harta peninggalan dari alm. XX/ XX (ayah Penggugat) sebagai berikut :

- a. Ada yang diperoleh sebelum akad nikah yaitu usaha jual beli mesin jahit Andita Baru dan,
- b. Ada yang diperoleh setelah almarhum dan Tergugat I murtad ( $\pm$ 18 Juni 1996).

Seluruh aset-aset alm.XX berlokasi di Pandean RT.03 RW.03 Karangnom Klaten Utara, Klaten dan di Pandean RT.05 RW.03 Karangnom Klaten Utara, Klaten.

Sebagai akibat berakhirnya pernikahan Islam (fasakh) secara murtad dan tidak terjadi pernikahan secara Katolik sehingga tidak tercatat pula di Disdukcapil. Maka Tergugat I tidak diakui sebagai istri secara Hukum Islam, Hukum Katolik dan Hukum Sipil, selanjutnya Penggugat akan melakukan

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



gugatan sengketa pewarisan dan pembatalan hibah maupun pinjam nama atas seluruh aset-aset milik alm.XX yang dicantumkan atasnama Tergugat I dan Turut Tergugat I secara tidak sah karena tidak memiliki kapasitas sebagai istri dan anak sah.

Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak memiliki skill kerja lainnya selain menggantungkan diri dari mata pencaharian alm.XX/ XX dengan usaha distributor mesin jahit Andita Baru di Klaten. Turut Tergugat I saat perolehan aset berstatus masih pelajar yang sering tinggal kelas dan tidak mungkin memiliki penghasilan pribadi. Maka status Tergugat I tetaplah sebagai ART dari keluarga alm.XX yang berkewajiban memberi prestasi kerja dan berhak atas gaji sesuai skillnya ART atau minimal gaji UMR.

Obyek sengketa milik alm.XX sebagai Harta Bawaan, dituntut seluruhnya sebesar 100% (Pasal 852a KUH Perdata, Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974) yaitu:

o Harta benda tidak bergerak dari penghasilan alm.XX sebagai berikut:

1) Tanah dan Bangunan SHM No. 3312

Luas tanah  $\pm$  164m<sup>2</sup> an. Nyonya Maniatun di Desa Karanganom, Klaten Utara, Klaten. Tanah diperoleh jual beli akta no.37/KU/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001 . Material bangunan sebagian diambil dari kayu jati SHM no. 01743 di Ngelorejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul, DIY.

2) Tanah kosong SHM No.3313

Luas tanah  $\pm$  45m<sup>2</sup> an. Nyonya Maniatun di Desa Karanganom, Klaten Utara, Klaten. Diperoleh dengan jual beli akta no. 443/Klaten Utara/2005 tanggal 23 September 2005.

3) Tanah dan Bangunan SHM No. 1193

Luas tanah  $\pm$  290m<sup>2</sup> an. Maniatun Nyonya di Desa Karanganom, Klaten Utara, Klaten. Diperoleh dengan jual beli akta no.178/JB/II/2009 tanggal 19 Febuari 2009. Dana dicairkan dari kredit bank yang dibantu oleh Penggugat.

4) Tanah dan Bangunan SHM No. 1194

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Luas tanah  $\pm$  400m<sup>2</sup> an. Maniatun Nyonya di Desa Karangnom, Klaten Utara, Klaten. Diperoleh jual beli akta no.216/KU/V/2008 tanggal 28 Mei 2008. Dana dicairkan dari kredit bank yang dibantu oleh Penggugat.

Tujuan Alm.XX meminta bantuan Penggugat adalah membeli dan membangun rumah bagi anak-anak almarhum dari pernikahan sebelumnya termasuk Penggugat, bukan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat I.

o Harta Benda Bergerak dari penghasilan alm.XX sebagai berikut:

1) Usaha distributor mesin jahit Andita Baru di Pandean RT.03 RW.03 Karangnom Klaten Utara Klaten dan Pandean RT.05 RW.03 Karangnom Klaten Utara Klaten. Saat itu sudah dimiliki alm.XX Tahun 1995 sebelum pernikahan dengan Tergugat I dengan lokasi awal di ruko Solocom, depan masjid Al-Aqsha Klaten (dulunya terminal bus). Penggugat juga telah banyak membantu usaha almarhum sampai usaha tersebut menjadi besar, membantu dalam mencari modal usaha dan membeli aset-aset sehingga mengetahui seluk beluknya secara mendalam.

Aset didalamnya senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) berdasarkan bukti perkara perdata no.39/Pdt.G/2020/PN Kln terdaftar 23 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Klaten bukti TT-14 berupa lampiran Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) no.10/KRD02.01/009/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berupa persediaan dagangan mesin jahit dan sparepart yang tidak terikat hutang suplier yang ditandatangani oleh Pengurus CV. ANDITA BARU yaitu Alm. XX (Direktur), Anita Dwi Astuti (Wakil Direktur), dan Maniatun (Persero Komanditer).

Berdasarkan informasi Debitur SLIK dari OJK kepemilikan 100% adalah direktur utama (alm. XX). CV.ANDITA BARU mendapatkan suntikan dana (pinjaman) dari Tergugat III sebagai tambahan modal kerja sebesar Rp 3,5 Milyar yang saat alm.XX meninggal masih

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





tersisa Rp 2.881.144.823,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), secara prinsip ekonomi khususnya akuntansi termasuk pula ke dalam modal kerja sehingga total aset usaha saat ditinggalkan sebesar Rp 4.881.144.823,- (Empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang diperdagangkan dan memperoleh profitnya (20%).

- 2) Mobil Pajero AD 7272 HL tahun 2013
  - No.rangka : MMBGNKG40DD008904
  - No.mesin : 4D56UCEF5103
  - an. Maniatun, Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten
- 3) Mobil Luxio AD 9090 DL tahun 2016
  - No.rangka : MHKW3CA3JGK016663
  - No.mesin : 3S2DGA1090
  - an. TURUT TERGUGAT 1
  - Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten
- 4) Mobil Carry pickup AD 1872 RQ tahun 2017 telah diganti plat putih AD 8167 IC (Agustus 2022)
  - No.rangka : MHYESL415HJ787993
  - No.mesin : G15AID1077821
  - an. XX, Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten
- 5) Mobil Mega Carry AD 1827 SQ tahun 2018 telah diganti plat putih AD 8264 LC (Januari 2024)
  - No.rangka : MHYGDN41TJJ411220
  - No.mesin : G15AID422856
  - an. TURUT TERGUGAT 1
  - Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten.
- 6) Honda Vario AD 4905 AJC tahun 2016
  - No.rangka : MHIKFIIIXGK735476

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



- No.mesin : KFIIE1733702  
an. TURUT TERGUGAT 1  
Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten
- 7) Honda beat AD 2727 YQ tahun 2013
  - No.rangka : MHIJFD217DK959965
  - No.mesin : JFD2E1944833  
an. Maniatun, Pandean RT.03 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten
- 8) Mobil Toyota Yaris tadinya terpasang No.Pol. AD 7575 HX, No.Pol. yang terdaftar AD 8472 EQ th.2020
  - No. Rangka : MHFK23F32K2094240
  - No. Mesin : 2NRX554380  
Harga Rp 281.500.000,- dibeli dari PT.Nasmoco Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai oleh PT. BCA Finance berkedudukan di Jakarta dengan Debitur an. Maniatun, alamat Pandean RT 3 RW 3 Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Tempo lunas 17 Desember 2023, BPKB an. Putri Oktian Sari (Pasangan dari Turut Tergugat I) Pandean RT.05 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten.
- o Aset lainnya yang masih disembunyikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I dan belum diketahui keberadaannya akan digugat dikemudian hari.  
Setelah kematian almarhum banyak aset-aset yang telah dijual sepihak oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tanpa melibatkan Penggugat dan para ahli waris lainnya, sehingga patut diduga dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, dan pencucian uang.
- 8. Alm.XX berniat membagi seluruh harta bendanya kepada seluruh anak-anaknya dari ketiga pernikahan sebelumnya, hal ini disampaikan langsung oleh almarhum ketika masih hidup kepada Penggugat dan warga masyarakat sekitar, almarhum tidak pernah mau menyebut nama Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai penerima warisnya, almarhum telah mengetahui niat jahat dan kebocoran dana yang ditransfer ke keluarga Tergugat I dalam jumlah besar yang diduga digelapkan oleh Tergugat I.

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Disamping itu alm.XX mulai membuat surat wasiat sejak dua minggu sebelum meninggal tapi tidak pernah diselesaikan, diduga juga ada ketakutan tersendiri dari Tergugat I dan Turut Tergugat I sehingga menghalangi surat wasiat tersebut dikarenakan tidak pernah disebutkan sebagai ahli waris, apalagi almarhum tidak pernah mau mengurus untuk menikahi Tergugat I secara Katolik.

Diperkuat fakta-fakta serta bukti-bukti persidangan di Pengadilan Negeri yang telah diaudit oleh Penggugat menunjukkan kebocoran dana seluruh aset-aset milik almarhum tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I.

9. Bahwa sejak memiliki buku nikah Tergugat I selalu bertindak sewenang-wenang dan arogan terhadap Penggugat maupun anak-anak almarhum lainnya dengan cara menghalangi komunikasi serta nafkah antara alm.XX kepada anak-anaknya. Disisi lain Tergugat I telah merencanakan untuk menyingkirkan almh.Mike Megawati yang masih dibawah umur/lulus SMP tahun 2006 untuk dikirim ke Panti asuhan dibawah pimpinan rekan Tergugat I berlokasi di Madiun, kemudian dipindahkan secara diam-diam di panti asuhan di Kalimantan, terakhir dipindahkan diam-diam di panti asuhan berlokasi Maluku Tenggara Barat dan dipekerjakan di RS Fatima Saumlaki tanpa gaji layak sampai pada akhirnya meninggal dunia pada Mei tahun 2007.

Bahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I bertindak arogan dan sewenang-wenang mengusir Penggugat dari rumah almarhum yang ditinggali sejak masih hidup, karena merasa telah menang di Pengadilan Negeri.

10. Turut Tergugat I anak dari Tergugat I ditarik sebagai pihak dengan dasar berikut:

- a. Pasal 2 dan Pasal 22 UU no.1 Tahun 1974, pernikahan Tergugat I dan almarhum tidak sah akibat murtad sesuai hukum Islam, Hukum Katolik dan Hukum negara.
- b. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mensyaratkan dilewatinya batas enam bulan dalam kandungan sejak tanggal ibunya dinikahi dengan waktu dilahirkannya anak. (Bughayah al Mustarsyidin, 386). Ditegaskan pula

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



dalam QS. Al-Ahqaf: 15, QS. AlBaqarah: 233, Kitab Bidayah Al-Mujtahid, Juz 2, hal. 352, Al-Bada'i' wa As-Shana'i', juz 3, hal 211, Mughni Al- Muhtaj, juz 3, hal. 373, dan kitab Al-Mughni, juz 7, hal. 477-480, serta kitab-kitab lainnya.

Pasal 251 KUH Perdata dan Kitab Hukum Kanonik 1138 –§ 2 juga mengatur pada usia kehamilan minimal 180 hari atau 6 (enam) bulan setelah akad nikah, secara penelitian medis janin usia kandungan 2 (dua) bulan sangat kecil kemungkinan untuk hidup karena organ tubuhnya belum sempurna.

c. Pasal 44 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, Putusan MK RI No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Febuari 2012, dan Pasal 50 ayat 1 Perpres No.96 Tahun 2018, Turut Tergugat I tidak memiliki bukti adanya tes DNA, tidak memiliki penetapan pengakuan dan pengesahan anak dari Pengadilan yang diajukan oleh alm.XX.

d. Pasal 27 UU No.23 Th.2002 Jo. Pasal 27 UU No.35 Th.2014 tentang Perlindungan Anak, Turut Tergugat I dapat memiliki akta lahir yang seharusnya dicantumkan nama ibunya saja.

e. Pasal 284 dan Pasal 286 KUH Perdata Pengakuan ayah/ibunya tanpa adanya dasar hukum yang jelas dapat ditentang oleh Penggugat selaku pihak yang punya kepentingan ini, tidak ada bukti sebagai anak biologis dari alm.XX sedangkan saat itu Tergugat I sudah punya kekasih terlebih dahulu.

11. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Pacitan, xxxx xxxxx saat ini ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena instiusi yang menerbitkan akta nikah. Yang seharusnya jeli posisi Tergugat I saat itu sudah hamil besar sekitar 7 (tujuh) bulan serta mengaku agama Islam namun juga menjalani ibadah Katolik.

12. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditarik sebagai pihak dalam gugatan hanya sebagai pihak pelengkap tetapi tidak bersengketa, berkaitan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang terbit setelah akad nikah berupa Kartu Keluarga dan akta lahir milik Turut Tergugat I yang mencantumkan nama (ayah) XX alias XX.

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



13. Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan Turut Tergugat I tetap tidak memiliki etiked baik untuk menyelesaikan pembagian waris kepada Penggugat dan para ahli waris lain dari almarhum termasuk tidak melunasi hutang almarhum berdasarkan SP III No.0305/RPK.01/009/2020 pada 14 April 2020 sebesar Rp 2.329.398.842,- (dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) kepada Kreditur PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sejak November 2019 (sekitar lima tahun), hutang berkurang karena terdebit otomatis dari saldo Rekening Koran. Tergugat I dan Turut Tergugat I telah meninggalkan rumah Kos milik alm.XX (SHM no.1193) sejak tanggal 11 Febuari 2024 tetapi masih menguasai seluruh aset-aset almarhum yang lainnya.

14. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga besar almarhum, pihak kelurahan Karanganom, Klaten Utara, serta para Hakim Mediator Pengadilan Negeri Klaten akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Tergugat I dan Turut Tergugat I sering menimbulkan konflik meluas hampir setiap hari karena Tergugat I melibatkan pihak lain untuk ikut campur membelanya, bahkan Team Pengacara Tergugat I dan Turut Tergugat I juga turut serta membongkar paksa gembok Penggugat untuk menyegel Toko Mesin Jahit Andita Baru berlokasi di Pandean RT.05 RW.03 Karanganom, Klaten Utara, Klaten milik alm.XX yang masih sengketa pada tanggal 8 Febuari 2024 sekitar pukul 22.00 wib dan membongkar paksa gembok milik Penggugat di rumah Kos pada tanggal 10 Febuari 2024 sekitar pukul 20.00 wib yang telah ditinggalkan Tergugat I dan Turut Tergugat I yang seluruhnya masih sengketa dihadapan pihak Polsek dan RT setempat, sehingga dapat dikatakan sebagai para pengacara kriminal yang tidak menjaga amanah penegak keadilan dengan pelanggaran kode etik profesi pengacara serta tidak dapat memiliki hak imunitasnya.

15. Bahwa Penggugat sudah tidak memberi toleransi terhadap Tergugat I yang menghalalkan segala cara, juga melakukan upaya-upaya untuk menyingkirkan Penggugat dan para ahli waris lain dari almarhum

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



secara arogan dengan tujuan menguasai seluruh aset-aset peninggalan alm.XX. Penggugat sendiri telah tinggal di rumah milik alm.XX saat masih hidup sejak Tahun 2015, namun Tergugat I berusaha mengusir Penggugat secara melawan hukum.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memutuskan Akta Nikah Nomor 67/04/VI/96 bertanggal 16-6-1996 batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Pacitan, xxxx xxxxx untuk mencoret dan atau menghapus Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/04/VI/96 bertanggal 16-6-1996 pada Buku Register Nikah yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan oleh Hukum sebagai berikut :
  - a. Pasal 2 dan Pasal 22 UU no.1 Tahun 1974; Pasal 44 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat I bukan sebagai istri sah, tidak memiliki hak harta bersama dan tidak berhak sebagai ahli waris dari almarhum XX alias XX.
  - b. Pasal 284 dan Pasal 286 KUH Perdata; Putusan Mahkamah Konstitusi no.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Febuari 2012; dan Pasal 50 ayat 1 Perpres No.96 Tahun 2018, pembatalan akta nikah Tergugat I berlaku juga untuk Turut Tergugat I sebagai anak luar nikah, hanya bernasab dan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan keluarga ibunya saja.
5. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara e-court, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, Tergugat I dan Turut Tergugat I diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan, Turut Tergugat II telah hadir di persidangan dan Turut Tergugat III diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan di depan persidangan sudah sepakat untuk tidak melalui proses mediasi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dilanjutkan ketahap selanjutnya tanpa melalui proses mediasi;

Bahwa lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 04 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 07 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah memberikan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.KIn, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN.KIn, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.KIn, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/VI/96, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 1996, yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Surakarta, tanggal 05 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bareng Lor, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama XX, yang

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



dikeluarkan oleh Kelurahan Karangnom, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Maniatun, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangnom, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Baptis atas nama Antonius Padua XX, tanggal 22 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16897, tanggal 19 Februari 2007, yang bermeterai cukup (Bukti P.10);

11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310243011070004, tanggal 03 Januari 2012, yang bermeterai cukup (Bukti P.11);

12. Fotokopi Akta Kematian atas nama XX Nomor 3310-KM-07102019-0004, tanggal 07 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anastasia Widiastutik, Nomor 3310245206840006 tanggal 06 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anastasia Widiastutik, Nomor 11461/TP/2002 tanggal 06 September 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Foto pembongkaran gembok Toko Andita Baru pada tanggal 8 Februari 2024, yang bermeterai cukup (Bukti P.15);

16. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang bermeterai cukup (Bukti P.16);

17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bermeterai cukup (Bukti P.17);

18. Fotokopi SEMA Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang bermeterai cukup (Bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari KUA Kapanewon Ngawen, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, tertanggal 1 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Akta Cerai Nomor 579/AC/1995/PA.Wno, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Wonosari tertanggal 11 Desember 1995, yang bermeterai cukup (Bukti P.20);

Bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III melihat alat bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III menyatakan tidak keberatan dengan bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dk. Gabudan RT 001 RW 009, Desa Joyosuran, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Surakarta. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----  
Bahwa saksi adalah mantan istri Pak Joko, saksi sebagai istri dari pernikahan Pak Joko yang ketiga, 2 pernikahan Pak Joko sebelumnya berakhir karena perceraian, saksi menikah tahun 1983 dan bercerai dengan Pak Joko tahun 1995 ketika Penggugat masih kelas 6 SD;

-----  
Bahwa Pak Joko menikah dengan isteri pertamanya yang Bernama Yanti secara Islam dan mempunyai 1 orang anak laki-laki, kemudian

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



cerai, selanjutnya Pak Joko menikah lagi untuk kedua kali dengan Minuk secara Katolik dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, kemudian bercerai, lalu Pak Joko menikah dengan saksi secara Islam sampai cerai masih Islam dan kami mempunyai 3 anak Perempuan semua dan yang 1 telah meninggal, kemudian Pak Joko Menikah dengan Maniatun (Tergugat) karena digerebek orang kampung saat masih belum cerai dengan saksi, waktu itu saksi baru pisah ranjang dengan Pak Joko;

Bahwa saksi tidak tahu persis waktu Pak Joko menikah dengan Tergugat I setelah saksi resmi bercerai dengan Pak Joko atau belum;

Bahwa seingat saksi Pak Joko pindah keyakinan ke agama Katholik saat Penggugat masih kelas 6 SD sekitar Tahun 1995;

Bahwa Ketika bercerai dengan saksi masih beragama Islam dan setelah bercerai baru Pak Joko pindah agama Katholik dan saksi cerai dengan Pak Joko di Fasakh oleh Pengadilan Agama;

Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Joko beragama apa saat menikah dengan Tergugat I;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Joko dengan Tergugat I menikah secara resmi atau tidak, setahu saksi mereka menikah Ketika posisi Tergugat sedang hamil karena anak lahir setelah mereka belum lama menikah, dahulu Tergugat datang ke rumah saksi untuk bekerja dan sudah kelihatan hamil 3 bulan jadi kemungkinan anaknya bukan anak Pak Joko karena Tergugat mempunyai pacar. Tergugat bekerja di rumah saksi sekitar 3 bulan kemudian digerebek saat tinggal 1 kost dengan Pak Joko dan saksi sudah pisah rumah dengan Pak Joko. Kemudian selang 1 atau 2 bulan sesudahnya mereka menikah;

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa saat itu saksi sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat I hamil waktu masih bekerja di rumah saksi, saksi pernah memukuli Tergugat karena Tergugat keceplosan bicara jika dia sedang hamil;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Joko meninggal, karena saksi tidak dikabari;

Bahwa saksi tidak mengetahui dalam keadaan beragama apa saat Pak Joko meninggal;

Bahwa berdasarkan kesempatan yang diberikan kepada Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk bertanya kepada saksi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Pak Joko beragama Islam semuanya tapi kemudian Penggugat ikut beragama Katholik seperti ayahnya, lalu anak yang nomor 2 yang Bernama Mike dijadikan Katholik dan telah meninggal dalam keadaan Katholik;

Bahwa saat Tergugat I datang bekerja di rumah saksi, Tergugat beragama Islam tetapi kemudian beragama Katholik setelah digerebek dan setelah menikah dengan Pak Joko;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dk. Watu Tumpeng RT 002 RW 009, Desa Kebon Dalem Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat ketika masih sekolah SMK sekitar tahun 1999;

Bahwa saksi tahu ayah Penggugat bernama Pak Bejo tetapi saksi tidak kenal;

Bahwa saksi mengetahui Pak Bejo ayah dari Penggugat karena Pak Bejo tinggal di dekat Terminal dan saksi sering lewat;

Bahwa saksi tidak tahu persis Pak Bejo tinggal di rumah tersebut dengan siapa saja;

Bahwa sepengetahuan saksi Pak Bejo meninggal secara Katholik karena saksi melihat dari foto batu nisannya yang diunggah di Sosmed oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi Surat Kuasa khusus Tergugat tanggal 08 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/VI/96 tanggal 16 Juni 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat I Nomor 5056/tp/1997 tanggal 01 November 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/103/II/2024/Reskrim, tanggal 08 Februari 2024, yang bermeterai cukup (Bukti T.4);

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



5. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang bermeterai cukup (Bukti T.5);

Bahwa Penggugat melihat alat bukti tulis yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I serta Turut Tergugat I dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti tulis yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I serta Turut Tergugat I;

Bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi dari asli buku register nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TT II.1);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya melihat alat bukti tulis yang diajukan oleh Turut Tergugat II dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan bukti tulis yang diajukan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bermeterai cukup (Bukti TT III.1);  
2. Fotokopi Peraturan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang bermeterai cukup (Bukti TT III.2);

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



3. Fotokopi Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang bermeterai cukup (Bukti TT III.3);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, serta Turut Tergugat II melihat alat bukti tulis yang diajukan oleh Turut Tergugat III melalui Kuasanya dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, serta Turut Tergugat II menyatakan tidak keberatan dengan bukti tulis yang diajukan oleh Turut Tergugat III melalui Kuassanya;

Bahwa Turut Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik yang pada pokoknya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Turut Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulan pada jadwal yang telah disepakati di persidangan elektronik, maka hak Turut Tergugat II untuk menyampaikan kesimpulan dianggap gugur;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan-badan

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa) yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu dan hubungan hukum yang melandasi hubungan keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

##### **Legal Standing Pihak Prinsipal**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara gugatan Pembatalan Nikah ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Bapak XX merupakan garis keturunan lurus ke bawah dari Bapak XX. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat menghendaki pernikahan antara Bapak XX dengan Tergugat I dibatalkan sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



perkawinan/nikah ini, sebagaimana ketentuan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

**Legal Standing Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Kuasa Hukum Turut Tergugat III**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ini, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah memberikan kuasa khusus kepada **Budi Hermawan, S.H., Shendy Pratika N, S.H., Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., Shafira Tsany Tsamara, S.H., dan Reynaldi Gustyan Ajie Jatmiko, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 28/KH/2024/PA.Klt tanggal 28 Mei 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam pemeriksaan perkara ini. Demikian pula Turut Tergugat III telah memberikan kuasa kepada **Sri Rahayu, S.H., M.Hum., Raden Trisna Tirtana, S.H., M.M., Linda Dahlia Arumsari, S.H., M.M., dan Amalia Sholihah Puspitasari, S.H.** selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 351/KH/2024/PA.Klt tanggal 28 Mei 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Turut Tergugat III dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, serta Kartu Tanda Pengenal dari Kuasa Turut Tergugat III selaku PNS yang diberi Kuasa oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

**Upaya Damai dan Mediasi**

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* merupakan perkara sengketa yang dikecualikan dan tidak wajib untuk menempuh proses mediasi pada proses persidangan;

#### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Bapak Antonus Joko Bejo mengajukan gugatan pembatalan terhadap Pernikahan antara almarhum XX dengan Tergugat I, dengan alasan bahwa Pernikahan Almarhum Bapak XX dengan Tergugat I tidak sah dikarenakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan beda agama, almarhum XX beragama Katholik dan Tergugat I beragama Islam pada saat menikah;

#### **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya dan membantah sebagian bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya;

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III melalui Kuasanya dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

#### **Pertimbangan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 163 HIR ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahan dan jawabannya. Sehingga terhadap Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

#### **Analisis Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.20 telah bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.20 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, P.18 dan P.19 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2. dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara pada Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 39/Pdr.G/2020/PN.Klt (gugatan perdata waris dengan putusan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verlkaard* dengan alasan gugatan kabur/*Obscur Libel*), Nomor 133/Pdt.G/2022/PN.Klt (gugatan Hak Milik disertai gugatan perdata waris dengan putusan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verlkaard* dengan alasan kurang pihak), dan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Klt (gugatan tentang *Bezit* dan gugatan perdata waris dengan putusan Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara tersebut);

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XX dengan Minatun, namun alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 merupakan alat bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, dan P.7 merupakan Surat Keterangan Beda Nama atas nama XX, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa nama XX, XX, Tukijo, A. Joko, dan Tukidjo adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 merupakan Surat Keterangan Beda Nama atas nama Maniatun, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa nama Maniatun dan Minatun adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 merupakan Surat Baptis atas nama Antonius Padua Joko Kristianto yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2012, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo memiliki nama Baptis Antonius Padua Joko Kristianto;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Antonius Joko dan XX, namun alat bukti

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



tersebut tidak dapat ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.10 dan P.11 merupakan alat bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XX, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Penggugat, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari A. Joko dan Ngatini yang lahir di Klaten tanggal 12 Juni 1984;

Menimbang, bahwa bukti P.15 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti P.15 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa putusan tersebut menerangkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 dan P.18 merupakan fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fotokopi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang berupa Peraturan Perundang-Undang atau Peraturan lainnya merupakan landasan hukum bagi Majelis hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut cukup diilampirkan pada tahap Kesimpulan untuk dijadikan bahan referensi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.19 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan register Akta Nikah KUA Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul Nomor 280/18/XII/1983/84 tanggal 24

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Desember 1983 telah terjadi pernikahan antara XX dan Ngatini serta apabila disesuaikan dengan alat bukti P.20 yang berupa Akta Cerai atas nama Ngatini binti Yatnosentono dan XX bin Pawirosemito telah terjadi perceraian diantara keduanya pada tanggal 11 Desember 1995 dan saat bercerai XX masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, karenanya saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, namun tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat harus dikesampingkan;

#### **Analisis Pembuktian Tergugat I dan Turut Tergugat I**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 telah bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, dan T.5 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Kuasa Khusus dalam perkara Pidana tertanggal 8 Februari 2024, yang isinya menerangkan Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada Para Kuasa Tergugat I dalam hal ini Firma

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





Hukum Adya Indonesia untuk mengurus segala sesuatu hak dan kewajiban serta hak-hak lainnya yang tercantum dalam alat bukti tersebut, berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak ada keterkaitannya dengan perkara *a quo* Pembatalan Perkawinan, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XX alias pewaris dan Minatun (Tergugat I) yang alat bukti tersebut sesuai dengan alat bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut dapat dikatakan terbukti bahwa XX dan Minatun telah resmi menikah pada tanggal 16 Juni 1996 secara agama Islam di Kua Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama TURUT TERGUGAT 1 terbukti bahwa Turut Tergugat II telah lahir di Klaten tanggal 25 Agustus 1996 adalah anak kandung dari XX dan Minatun dan lahir dalam perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat dalam administrasi negara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak ada keterkaitannya dengan perkara *a quo* Pembatalan Perkawinan, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 merupakan fotokopi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang berupa Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan lainnya merupakan landasan hukum bagi Majelis hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut cukup diilampirkan pada tahap Kesimpulan untuk dijadikan bahan referensi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

#### **Analisis Pembuktian Turut Tergugat II**

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TT.II.1 yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.II.1. telah bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda TT.II.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.II.1. merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti TT.II.1. berupa fotokopi dari Register Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan alat bukti tersebut telah sesuai dengan alat bukti T.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah atas nama XX alias pewaris dan Minatun (Tergugat I) serta alat bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut dapat dikatakan terbukti bahwa XX dan Minatun telah resmi menikah pada tanggal 16 Juni 1996 secara agama Islam di Kua Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

#### **Analisis Pembuktian Turut Tergugat III**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda TT.III.1 sampai dengan TT.III.3. yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.III.1. sampai dengan TT.III.3. telah bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda TT.II.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.III.1. sampai dengan TT.III.3. merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.III.1. sampai dengan TT.III.3 merupakan fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Fotokopi Peraturan Daerah xxxxxxxx xxxxxx Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Fotokopi Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah xxxxxxxx xxxxxx Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang berupa Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan lainnya merupakan landasan hukum bagi Majelis hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut cukup dilampirkan pada tahap Kesimpulan untuk dijadikan bahan referensi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I serta semua alat-alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XX, XX, Tukijo, A. Joko, Tukidjo dan Antonius Padua Joko Kristianto adalah orang yang sama;
2. Bahwa Maniatun dan Minatun adalah orang yang sama;
3. Bahwa XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto pernah menikah dengan Ngatini tanggal 24 Desember 1983 dan telah bercerai pada tanggal 11 Desember 1995 di Pengadilan Agama Wonosari dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Penggugat yang bernama Anastasia Widiastutik adalah anak kandung dari Bapak XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Ibu Ngatini;

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



5. Bahwa XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Maniatun alias Minatun telah menikah secara agama Islam tanggal 16 Juni 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
6. Bahwa XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Maniatun alias Minatun telah memiliki anak kandung yang lahir dalam masa pernikahan yang sah secara agama Islam dan tercatat pada administrasi negara yang bernama TURUT TERGUGAT 1 yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996;
7. Bahwa pada saat XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Maniatun alias Minatun menikah mereka dalam keadaan memeluk agama Islam dan menundukkan pada Agama Islam dan mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa pada masa pernikahan XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Maniatun alias Minatun mereka berdua murtad dan memeluk agama Katholik;
9. Bahwa XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019;
10. Bahwa perkawinan XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Maniatun alias Minatun perkawinannya telah putus karena cerai mati pada tanggal 21 Agustus 2019;
11. Bahwa selama tenggat waktu perkawinan almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Maniatun alias Minatun (Tergugat I) yang selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun sampai XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto meninggal dunia tidak ada baik keluarga mantan istri pertama, kedua, dan ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Pertimbangan Angka 2 Memutuskan Akta Nikah Nomor 67/04/VI/96 bertanggal 16 Juni 1996 batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkawinan almarhum ayah Penggugat yang bernama XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Tergugat I di atas tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan oleh karena:

1. Sebelum almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto menikah dengan Tergugat I pada tanggal 16 Juni 1996, almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto telah bercerai secara resmi dari istri sebelumnya yang bernama Ngatini pada tanggal 11 Desember 1995;
2. Perkawinan almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Tergugat I telah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah lewat dari 6 (enam) bulan, sehingga hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan gugur dan selama itu tidak ada yang keberatan baik keluarga mantan istri pertama, kedua dan ketiga maupun Tergugat I selaku istri dari almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto termasuk keluarga dan anak-anak almarhum dan dapat dikatakan hubungan anak-anak almarhum dengan Tergugat I selama almarhum masih hidup baik-baik saja, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perkawinan almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Tergugat I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



4. Perkawinan almarhum XX alias XX alias Tukijo alias A. Joko alias Tukidjo alias Antonius Padua Joko Kristianto dengan Tergugat I telah putus dengan cerai mati pada tanggal 21 Agustus 2019 sementara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat diajukan pada tanggal 29 April 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Penggugat yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus dengan cerai mati, sebagaimana fakta hukum, sehingga petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Pedoman dalam Rumusan Hukum Agama Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 (*Vide*: SEMA Nomor 2 Tahun 2019), dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembatalan Perkawinan telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan sendirinya petitum **angka 3 dan 4 juga harus ditolak**;

#### **Hal-Hal yang Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

#### **Biaya Perkara**

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

- 1.-----  
Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- 2.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, dan **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan/diunggah oleh Ketua Majelis tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu pula dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I didampingi Kuasanya, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III didampingi Kuasanya, secara elektronik (*elitigasi*).

Ketua Majelis,

ttd

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt





**Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Restudiyani, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	168.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	343.000,00

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 0542/Pdt.G/2024/PA.Klt